



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.P/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Eti Suangsi Sutisna, bertempat tinggal di Dusun Mangge Na'e, RT. 001/RW. 001, Desa Mangge Na'e, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, lahir di Dompu tanggal 7 Januari 1988, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register: 6/Pdt.P/2020/PN.Dpu tertanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama pada tanggal 19 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa memohon untuk menghentikan pemeriksaannya dengan alasan bahwa telah ada kekeliruan dalam draft permohonannya sehingga Pemohon menginginkan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register: 6/Pdt.P/2020/PN Dpu., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dicabut, maka berdasarkan Pasal 272 RV Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret permohonan Pemohon nomor 6/Pdt.P/2020/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Rizky Ramadhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Dpu, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Rosdiana

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Rp 70.000,00
4. Biaya Materai Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)